SKRIPSI

PENYELESAIAN SENGKETA SERTIPIKAT GANDA OLEH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

FARADINA ARLAN
1910113108

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

(PK VII)

Pembimbing :

Hj. Sri Arnetti, S.H., M.H
Titin Fatimah, S.H.,M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Tanah dinilai sangat penting bagi kehidupan manusia, tidak hanya dalam kehidupan, bahkan saat mati manusia juga membutuhkan tanah. Peran tanah yang penting membuat manusia ingin mendapatkan dan menguasai tanah. Keinginan untuk menguasai tanah ini pada akhirnya menghasilkan sengketa tanah, salah satunya adalah adanya sertipikat ganda dalam sebidang tanah. Sertipikat ganda terjadi karena satu bidang tanah memiliki lebih dari satu sertipikat yang letak tanahnya saling tumpang tindih. Berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, kegiatan pendaftaran tanah adalah pemberian surat tanda bukti hak, berlaku sebagai alat bukti yang kuat ditandai dengan terbitnya sertipikat, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan Kantor Pertanahan mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa pertanahan salah satunya penyelesaian terkait sertipikat ganda. Permasalahan yang akan dibahas: 1) Apa faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda hak atas tanah di Nagari Lubuk Alung? 2) Bagaimana penyelesaian sengketa sertipikat ganda hak atas tanah di Nagari Lubuk Alung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif analisis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1) Faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa sertipikat ganda di Nagari lubuk alung adanya kesalahan dari pemilik itu sendiri yang tidak menguasai atau memelihara dan dibiarkan tinggal sehingga diambil alih dan dimanfaatkan oleh pihak lain dengan mendaftarkan kembali sertipikat. Faktor menurut Kantor Pertanahan adalah karena belum ada peta digital pada saat itu sehingga pemetaan dilakukan secara manual dan kurang tata tertib administrasi. 2) Selanjutnya penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui litigasi (proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan, adapun akhir dari proses penyelesaian ini adalah kesepakatan perjanjian damai diputuskan oleh hakim, dan menitikberatkan kepada kantor pertanahan untuk mencabut sertipikat hak milik pihak b dan membayar biaya perkara.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Sertipikat Ganda